



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN  
TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN  
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, bahwa ketentuan mengenai Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/ Kpts/ KB.510/ 2/1998 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR);
7. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/Kpts/KB.510/2/1998 dan Nomor 01/SKB/M/II/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggota;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 / Permentan / ar.140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/ OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Pekebun kelapa sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai usaha tertentu dan sebagai peserta pengembangan perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) atau yang melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan mitra.
4. Kemitraan usaha perkebunan adalah kerjasama usaha antara Pekebun dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
5. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan Kelapa sawit dengan skala tertentu dan melakukan kemitraan dengan pekebun/ kelembagaan pekebun.
6. Kelembagaan pekebun adalah suatu wadah kelompok pekebun atau koperasi yang memiliki Pengurus atau struktur organisasi bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.
7. Kelompok pekebun adalah kumpulan pekebun atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal dengan bekerjasama atas dasar saling asah, asih dan saling asuh dengan memiliki ketua untuk keberhasilan usaha lainnya.
8. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar Kelapa Sawit yang dihasilkan oleh pekebun.
9. Indeks "K" adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
10. Crude Palm Oil yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak Kelapa Sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
11. Palm Kernel yang selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik minyak Kelapa Sawit.
12. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah Pabrik Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut TIM adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah yang diberikan mandat untuk merumuskan dan menentukan harga pembelian TBS yang wajar bagi petani plasma/mitra atau pekebunan.
14. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat POKJA adalah Kelompok Kerja yang dibentuk untuk memperlancar tugas TIM.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi pekebun, harga *Crude Palm Oil* (CPO) atau disebut juga minyak sawit, inti sawit dan indeks "K", secara khusus yang diberlakukan untuk pembelian, pengawasan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penetapan harga TBS se-Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk :
  - a. memberikan rumusan patokan harga yang wajar dan pemasaran TBS Kelapa Sawit bagi pekebun dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat;
  - b. memberikan bimbingan kepada Pekebun dan PKS dalam rangka kepastian pasokan TBS bagi PKS dan mitranya; dan
  - c. menghindari persaingan tidak sehat antar pabrik Kelapa Sawit.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

- Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
- a. Tim Penetapan Harga TBS dan Kelompok Kerja;
  - b. Tata cara Penetapan Harga;
  - c. Hak dan Kewajiban;
  - d. Pengawasan dan Pembinaan;
  - e. Pembiayaan; dan
  - f. Sanksi.

**BAB III**  
**TIM PENETAPAN HARGA TBS DAN KELOMPOK KERJA**

**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan Tim**

**Pasal 4**

- (1) Keanggotaan TIM terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan;
  - c. Perusahaan Inti/Mitra dan Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit;
  - d. Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia ( GPPI) Provinsi Kalimantan Tengah;

- e. Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) Provinsi Kalimantan Tengah; dan
  - f. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **Bagian Kedua Pembentukan POKJA**

### **Pasal 5**

- (1) Untuk memperlancar tugas TIM dibentuk Kelompok Kerja ( POKJA ) yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Rincian tugas dan fungsi POKJA ditetapkan atas usul TIM

## **BAB IV TATA CARA PENETAPAN HARGA**

### **Bagian Kesatu Harga CPO (Minyak Sawit) dan Inti Sawit Perusahaan**

### **Pasal 6**

- (1) Harga CPO dan Inti Sawit untuk perhitungan Indeks “ K “ diperoleh dari perusahaan inti yang memiliki kemitraan/ plasma wajib menyampaikan kepada TIM yaitu harga rata-rata tertimbang ekspor FOB dan/atau harga rata-rata tertimbang realisasi penjualan lokal CPO dan Inti Sawit masing-masing perusahaan selama satu periode sebelum hari pelaksanaan rapat Penetapan Harga TBS dengan melampirkan kontrak penjualan ( invoice ).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan transaksi di pasar domestik dapat menggunakan harga realisasi penjualan CPO dan Inti Sawit di pasar tersebut, dan perusahaan hanya memperhitungkan pajak dan biaya pemasaran berdasarkan pengeluaran riil dari perusahaan dan/atau pembeli.
- (3) Untuk kepentingan transparansi dan menghindari kesalahpahaman, maka bukti kontrak penjualan yang memuat harga jual CPO dan Inti Sawit harus disahkan oleh manajemen perusahaan dan/atau pembeli.
- (4) Biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan transportasi dan pengolahan TBS oleh perusahaan dan semua catatan tersebut harus sudah dilaporkan kepada Pokja Penetapan Harga paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Penetapan harga Pembelian TBS.

## **Bagian Kedua Penentuan Indeks “K”**

### **Pasal 7**

- (1) Besarnya nilai indeks “K” setiap Perusahaan dihitung berdasarkan pada nilai rata-rata tertimbang selama satu periode sebelum rapat penetapan harga TBS dengan mengacu kepada rendemen faktual dari pabrik.
- (2) Setiap PKS wajib menyampaikan data rendemen faktual setiap bulannya pada minggu ketiga.
- (3) Indeks “K” untuk penetapan harga TBS , TIM mempertimbangkan nilai rata-rata tertimbang Indeks “K” seluruh perusahaan peserta penetapan harga.
- (4) Apabila klarifikasi perusahaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , dapat diterima TIM tetap memasukkan angka indeks “K” perusahaan PKS tersebut untuk perhitungan rata-rata indeks “K” Provinsi.
- (5) Data indeks “K” setiap perusahaan harus sudah dilaporkan kepada TIM paling lambat 3 (Tiga) hari sebelum Rapat Penetapan harga TBS untuk diuji oleh POKJA.

## **Bagian Ketiga Mekanisme /Prosedur Penetapan Harga TBS**

### **Pasal 8**

- (1) Harga pembelian TBS pekebun plasma oleh perusahaan inti/mitra ditetapkan berdasarkan rumus harga pembelian TBS sebagai berikut :

$$H \text{ TBS} = K ( H_{ms} \times R_{ms} + H_{is} \times R_{is} )$$

H TBS = Harga pembelian TBS pekebun plasma masing-masing perusahaan.

K = Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun dinyatakan dalam persentase ( % )

H<sub>ms</sub> = Harga rata-rata minyak sawit kasar ( CPO ) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB ) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya dinyatakan dalam Rp/Kg.

R<sub>ms</sub> = Rendemen minyak sawit kasar ( CPO ) dinyatakan dalam persentase ( % ).

H<sub>is</sub> = Harga rata-rata tertimbang Inti Sawit ( PK ) tertimbang perusahaan pada periode sebelumnya dinyatakan dalam Rp/Kg.

R<sub>is</sub> = Rendemen Inti Sawit ( PK ) dinyatakan dalam persentase.

- (2) Harga pembelian TBS tersebut merupakan harga franko pabrik ( PKS ).
- (3) Harga pembelian TBS ditetapkan 1 (satu) kali sebulan oleh TIM bersamaan dengan penetapan indeks “K” , sedangkan untuk pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara pekebun dengan perusahaan/mitra.
- (4) Penetapan harga TBS dilakukan pada akhir bulan berjalan dan harga penetapan diberlakukan untuk bulan selanjutnya,

### **Pasal 9**

Rincian tata cara atau prosedur operasional penetapan harga pembelian TBS Kelapa Sawit produksi pekebun adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 10**

- (1) Perusahaan mitra berhak mendapatkan pasokan TBS dari hasil produksi kebun mitranya dengan ketentuan mutu yang disyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Pekebun berhak mendapatkan jaminan pemasaran TBS hasil kebunnya dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan penetapan harga oleh TIM.

### **Pasal 11**

- (1) Pekebun mitra wajib menjual seluruh TBS hasil kebunnya kepada perusahaan mitra sesuai dengan ketentuan.
- (2) Perusahaan mitra wajib membeli seluruh TBS produksi pekebun mitra sesuai dengan ketentuan dan perusahaan tidak dibenarkan membeli hasil produksi pekebun mitranya melalui pihak ketiga.
- (3) Dalam situasi terjadi kerusakan pabrik dan/atau kelebihan produksi TBS maka pihak Perusahaan harus tetap menerima TBS dari pekebun mitranya.
- (4) Pekebun dapat menjual TBS ke pihak lain atas rekomendasi perusahaan mitra apabila terjadi kerusakan dan/atau kelebihan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampai pabrik perusahaan mitra siap mengolah TBS pekebun mitranya.
- (5) Pembayaran TBS oleh perusahaan mitra kepada pekebun dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

- (6) Perusahaan lain dan/atau pihak lain kecuali yang mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang membeli TBS hasil produksi kebun yang bukan mitranya.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

- (1) TIM bersama Perusahaan Inti secara periodik melakukan pembinaan kepada pekebun plasma untuk selalu menghasilkan TBS yang bermutu baik dan/atau meningkatkan mutu TBS nya.
- (2) TIM secara periodik melakukan pengawasan di lapangan terhadap penerapan indeks “K” dan pemberlakuan harga TBS.
- (3) TIM melakukan kajian ulang mengenai nilai rendemen TBS pekebun plasma pada saat diperlukan penyesuaian.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

Pembiayaan TIM dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 14**

- (1) Perusahaan / Pabrik Kelapa Sawit ( PKS ) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) dikenakan tidak mematuhi Peraturan Gubernur ini diberi sanksi administrasi berupa Peringatan Tertulis Kesatu, Peringatan Tertulis Kedua, dan Peringatan Tertulis Ketiga dari TIM.
- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati oleh pelanggar, dikenakan sanksi administrasi paksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 Januari 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 2**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM**  
**SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**AMIR HAMZAH K. HADI**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TANGGAL 22 JANUARI 2013**

---

**PROSEDUR OPERASIONAL PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH  
SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN**

**I. PENGERTIAN UMUM**

1. Bulan berjalan yaitu bulan dalam tahun taqvim yang di dalam bulan tersebut sedang dilangsungkan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Tim.
2. PERGUB adalah peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. TIM adalah Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Rapat Pleno adalah rapat wajib dihadiri oleh seluruh anggota Tim tanpa kecuali.
5. Rapat Rutin adalah rapat yang dilaksanakan oleh TIM dalam rangka menetapkan harga TBS Kelapa Sawit.
6. Rapat Insidentil adalah rapat yang dilaksanakan oleh TIM selain rapat pleno dan rapat rutin serta waktu pelaksanaannya tidak terjadwal secara khusus.
7. Standar Prosedur Kerja yang selanjutnya disingkat dengan SPK TIM adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur maupun langkah-langkah setiap kegiatan operasional TIM dalam melaksanakan tugas.
8. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) adalah usaha industri yang mengolah TBS Kelapa Sawit menjadi minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan Kernel (Inti Sawit), baik milik dari Perusahaan inti maupun perusahaan yang hanya sebagai pengolah TBS Kelapa Sawit saja.
9. FOB adalah singkatan dari Free On Board; Harga FOB adalah harga jual beli yang terjadi sampai di pelabuhan eksportir, jadi untuk ekspor CPO yang diberlakukan adalah harga di pelabuhan dimana CPO tersebut diekspor dari Indonesia.

**II. LANDASAN OPERASIONAL**

Peraturan dan ketentuan yang dijadikan landasan operasional dalam menyusun Standar Prosedur Kerja (SPK) yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan.
2. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 17/Permentan/OT.140/ 2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
3. Keputusan Gubernur Nomor 188.44/ 465 /2012 tentang Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Tengah.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dibuat Prosedur Pelaksanaan Kerja TIM adalah agar:

1. Setiap pekerjaan/kegiatan yang akan dilakukan oleh TIM mempunyai mekanisme pelaksanaan kerja yang jelas, tertib dan teratur.
2. Seluruh anggota dapat mengetahui secara terbuka (transparan) langkah-langkah yang akan ditempuh TIM dalam mengambil dan menetapkan suatu keputusan maupun melaksanakan keputusan.
3. Setiap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh TIM dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pemangku kepentingan (stake holder) yang melakukan usaha Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah.

### **IV. MEKANISME PENETAPAN HARGA TBS**

1. Seluruh data yang diperlukan untuk perhitungan harga TBS yaitu harga penjualan CPO (ekspor maupun lokal), penjualan Inti Sawit, nilai indeks "K" beserta seluruh komponen biayanya disediakan dan bersumber dari perusahaan inti yang melakukan.
2. Perusahaan menyerahkan data yang dimaksud dalam angka 1 di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal TIM melakukan rapat penetapan harga pembelian TBS periode yang bersangkutan.
3. Kelengkapan dokumen lainnya yaitu fotocopy kontrak penjualan CPO (invoice) dan Inti sawit, kontrak transportasi dan lain-lain yang telah disahkan manajemen perusahaan diserahkan kepada TIM pada setiap periode penetapan harga TBS.
4. Jika ada diantara beberapa perusahaan dimaksud tidak menyerahkan data harga CPO dan Inti Sawit karena tidak melakukan penjualan, maka nilai harga CPO dan Inti Sawit dari perusahaan tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan.
5. Jika sampai dengan pelaksanaan rapat dimulai, perusahaan belum atau tidak menyerahkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan perhitungan harga TBS, maka Tim berwenang untuk mendiskualifikasi perusahaan tersebut, sedangkan untuk data CPO, Inti Sawit dalam indeks "K" akan diperhitungkan dan ditetapkan dari nilai rata-rata perusahaan yang menyampaikan data.
6. Rendemen CPO dan Inti Sawit menggunakan data bersumber dari hasil Penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
7. Seluruh data yang diserahkan perusahaan kepada TIM melalui sekretariat adalah bersifat terbuka dan tidak ada unsur yang bersifat rahasia, karena seluruh komponen biaya/harga yang disampaikan dapat dimintakan klarifikasinya oleh TIM apabila diperlukan.
8. Proses perhitungan untuk menetapkan harga pembelian TBS di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:
  - a. TIM Penetapan Harga Pembelian TBS menghitung harga rata-rata tertimbang CPO, Inti Sawit dan rata-rata biasa nilai Indeks "K" seluruh perusahaan.
  - b. Apabila terdapat harga penjualan CPO dan Inti Sawit perusahaan inti yang lebih rendah 2,5 (dua koma lima) persen dari harga rata-rata tertimbang, maka TIM akan mendiskualifikasi nilai harga CPO dan Inti perusahaan tersebut.

- c. Apabila ada nilai indeks “K” perusahaan inti yang kurang dari **80 persen**, TIM meminta klarifikasi kepada perusahaan inti tersebut. Klarifikasi perusahaan inti dalam rapat TIM mesti disertai dengan data/bukti pendukungnya. Keputusan TIM akan berupa salah satu dari dua hal berikut:
    - 1) Apabila klarifikasi dapat diterima, TIM tetap menyertakan indeks “K” perusahaan inti tersebut dalam perhitungan nilai rata-rata tertimbang Indeks “K” Provinsi.
    - 2) Sebaliknya apabila klarifikasi tidak dapat diterima, TIM dapat menggunakan Indeks “K” sebesar 80 persen untuk perusahaan tersebut.
  - d. TIM menghitung ulang harga rata-rata tertimbang CPO, Inti Sawit dan rata-rata biasa Indeks “ K ” setelah penyesuaian penetapan nilai CPO, Inti Sawit dan Indeks “ K ” pada butir (a), (b) dan (c.2) di atas dari seluruh perusahaan yang tidak terkena diskualifikasi.
  - e. Kemudian TIM menetapkan harga CPO dan Inti Sawit sama dengan rata-rata dari harga CPO dan Inti Sawit tertimbang, dan menetapkan nilai Indeks “ K ” perusahaan tersebut seperti pada huruf (d).
9. Harga TBS yang ditetapkan oleh TIM dihitung dari harga rata-rata tertimbang CPO, Inti sawit dan nilai rata-rata Indeks “ K ” seluruh perusahaan seperti pada angka (8) melalui rumus penetapan harga TBS seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur ini.
  10. Setelah harga ditetapkan maka ditentukan hari, tanggal, dan tempat rapat periode berikutnya kemudian daftar harga CPO, Inti Sawit dan Indeks “K” Provinsi ditandatangani oleh TIM yang terdiri dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Tengah, wakil Kelembagaan Pekebun, dan perusahaan sawit yang ditetapkan sesuai SK Gubernur Nomor 188.44/465/2012, tentang Tim Penetapan Harga Pembelian tandan Buah Segar (TBS).
  11. Kemudian dibuat surat hasil penetapan harga yang mencantumkan harga CPO, Inti Sawit dan indeks “K” yang ditanda tangani oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah cq. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya dibuat notulen rapat dan undangan rapat berikutnya ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dan notulis.
  12. Hasil ketetapan TIM dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian TBS yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, perwakilan petani dan perusahaan, selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
  13. Berita Acara dan notulen hasil Penetapan Harga Pembelian TBS dibagikan kepada perusahaan, anggota TIM dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## **V. TATANIAGA TBS KELAPA SAWIT**

1. Dalam hal kewajiban jual beli bagi pekebun maupun perusahaan maka antara pekebun dalam hal ini melalui kelembagaannya minimal koperasi dengan perusahaan harus membuat perjanjian kerjasama jual beli TBS dalam sistim kemitraan usaha yang diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat cq. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.

2. Rapat penetapan harga TBS Produksi Pekebun dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan setiap akhir bulan TIM.
3. Produksi TBS yang dijual pekebun kepada perusahaan hanya produksi yang berasal dari kapling kebunnya dan berkualitas baik.
4. Produksi pekebun yang dihimpun oleh kelembagaannya dan sudah diterima oleh PKS harus segera dibayar oleh perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya pada minggu kesatu bulan berikutnya, sesuai dengan harga dan jumlah tonase yang diterima setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban pekebun yang harus dibayar apabila hal tersebut memang tercantum dalam perjanjian kerjasama kemitraan dan atau dalam perjanjian lain yang dibuat antara Pekebun dengan Perusahaan.
5. Pembayaran hasil produksi TBS pekebun dimaksud dalam butir (4) diberikan oleh perusahaan di kantor koperasi atau di tempat lain yang telah disepakati bersama.
6. Apabila PKS yang telah melakukan kemitraan usaha dengan pekebun/kelembagaan pekebun akan mengambil kebijakan untuk melaksanakan Kerjasama Olah (KSO) dengan pihak lain, maka prioritas utama pihak lain dimaksud agar ditawarkan terlebih dahulu kepada kelembagaan pekebun mitra usahanya.

## **VI. PENUTUP**

1. Sebelum penerapan Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun pola kemitraan di Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Penetapan Harga Provinsi Kalimantan Tengah terlebih dahulu melakukan sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan ini sehingga diharapkan semua pihak dapat memahami, mengerti dan mau melaksanakan dengan sebaik-baiknya.  
Segala hal yang bersifat teknis operasional yang belum operasional yang belum tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditetapkan oleh Dinas Perkebunan dengan memperhatikan masukan-masukan dan saran dari Tim Penetapan Harga TBS.
2. Untuk menjaga keharmonisan dan kesinambungan kemitraan perkebunan di wilayahnya diharapkan semua pihak dapat melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini dengan sebaik-baiknya.

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**AGUSTIN TERAS NARANG**